

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.¹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²

Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendaknya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran

¹ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Krimina Police)*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.113.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hlm 54.

hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.³

Bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakekatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.⁴


Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm.1.

⁴ Ibid, Hlm.2.

kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.⁵

Dalam 2 tahun terakhir anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana menurun, pada tahun 2018 329 kasus tindak pidana, pada tahun 2019 298 kasus tindak pidana, untuk tahun 2020 dilihat dari bulan Januari hingga bulan April berjumlah 48 kasus tindak pidana, dapat dilihat dalam tabel berikut:⁶



Tindak pidana penipuan dalam KUHP terdapat pada Pasal 378 dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 Hlm 3.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Propam.

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁷

Dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.⁸

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penipuan terdiri dari unsur obyektif yaitu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta unsur subyektif penipuan ini adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum agar korban :

- a. Memberikan suatu barang
- b. Membuat utang atau menghapus piutang
- c. Membujuk/menggerakkan orang lain dengan sarana
- d. Nama palsu artinya bukan nama sendiri, termasuk nama yang tidak dimiliki orang lain termasuk nama tambahan dan gelar
- e. Keadaan palsu
- f. Rangkaian kata-kata bohong
- g. Tipu muslihat⁹

⁷ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, Hlm.263.

⁹ Ibid, Hlm.262.

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrument tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka seiring dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam suatu istilah negara hukum yang demokratis.¹¹

PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dihadapkan pada dua proses penyelesaian perkara, baik secara hukum pidana maupun hukum administrasi Negara. Perbuatan seorang PNS dalam suatu lingkup tugasnya dapat dibedakan atas tindakan perseorangan atau tindakan badan hukum (Institusi kepegawaianya), dalam lingkup tugasnya tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1983, Hlm. 35.

¹¹ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm 23.

tidak dibenarkan untuk berbuat yang tidak wajar atau sewenang-wenang dan ini dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum administratif maupun hukum pidana.¹²

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai CPNS, semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang CPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut.¹³

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintahan” (perusahaan dan sebagainya)”, sedangkan “Negeri” berarti Negara pada pemerintahan. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.¹⁴

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senan tiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).¹⁵

¹² Yugo Dwi Prasetyo, *Analisi Pengakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, Hlm.3.

¹³ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, Hlm 34.

¹⁴ Sri Hartini (et.all.), *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.31-32.

¹⁵ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006, Hlm.112.

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan, dalam menjalankan tugas pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal

¹⁶ Soewarna Handayanigrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembanguna Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1999, Hlm.147.

¹⁷ Moekijat, *Administrasi Kepegawaian Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1991, Hlm.27.

yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu.¹⁸

Tugas dan tanggung jawab Polri selaku pemelihara Kamdagri (keamanan dalam negeri) memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional. Realitas ini mendorong Polri untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya dalam menghadapi dinamika tantangan tugas yang semakin tinggi. Terlebih lagi dengan perkembangan globalisasi pada era demokrasi saat ini, Polri semakin dituntut untuk terus meningkatkan eksistensinya untuk meraih kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.¹⁹

Anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa anggota Kepolisian aparat penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat memaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Akan tetapi dengan fakta yang beredar dimasyarakat samapai saat ini masih ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara modus operandi. Sebagaimana anggota Kepolisian ini seharusnya dapat melayani masyarakat dengan sebenar-benarnya dan tidak melanggar Undang-Undang.

¹⁸ Bianca Berliana H, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Vol.II, No.2, Oktober 2015, Pekanbaru, Hlm 2.

¹⁹ I. Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm 53.

Modus operandi disini maksudnya yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang dilakukan secara bersama-sama.

Dalam kasus yang saya teliti terdapat 1 orang Pegawai Negeri Sipil bernama Ibu Neneng Setiawati, 1 orang warga sipil yang merupakan istri dari anggota kepolisian bernama Wulan dengan berpura-pura menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan 1 anggota kepolisian yang bernama Bripka Oti Nandang, dan 3 orang korban bernama Cucu Komalawati, Lilis Sugiarti, dan Lisdawati. Ketiganya mengalami kerugian materil yaitu Cucu sebesar Rp.105.000.000, Lilis Rp.100.000.000, dan Lida sebanyak Rp. 100.000.000, ketiganya melakukan transaksi melalui transfer adapun yang memberikan uang secara *cash*. Keseluruhan total kerugian dari ketiganya berjumlah Rp.305.000.000 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah). Setelah melakukan transaksi lalu Ibu Neneng dan Ibu Wulan memberikan pakaian dinas PNS berupa baju Korpri PNS, atribut kelengkapan PNS, baju olahraga PNS. Kemudian pakaian dinas yang diberikan Ibu Wulan tersebut dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Saudari Wulan memberikan informasi kepada para korban bahwa ia menjanjikan para korban untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menjaminkan suaminya yaitu Bripka Oti yang merupakan anggota kepolisian dan Bripka Oti ini hanya turut serta dan bukan pelaku utama, kemudian ia hanya mengantar korban dan tidak mengurus surat-surat mengenai pendaftaran dan ia tidak mendapatkan sepeserpun dari jumlah nominal yang disebutkan. Hingga saat ini Ibu Neneng masih menjadi status DPO (Daftar Pencarian Orang). Akibat dari perbuatannya Ibu Wulan

terjerat Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sedangkan Briпка Otih terjerat Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Briпка Otih ini telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan. akan tetapi sebagaimana anggota kepolisian harus dapat mencerminkan perilaku yang baik sebagai aparat penegak hukum, dan tentu anggota kepolisian ini melanggar kode etik profesi polri dan akan menjalani sidang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA MODUS OPERANDI DAN MEMBANTU WARGA SIPIL UNTUK MENJADI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI POLRI”

B. Identifikasi Masalah

Adapun rumusan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dihubungkan dengan kode etik profesi kepolisian republik indonesia?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya anggota kepolisian ikut serta melakukan tindak pidana penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dihubungkan dengan kode etik profesi kepolisian republik indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya anggota kepolisian ikut serta melakukan tindak pidana penipuan.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana, khususnya kepada anggota kepolisian dalam menegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan masukan kepada anggota kepolisian dalam menegakan hukum dalam tindak pidana penipuan, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang dapat diambil dalam penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan.

- b. Menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim) khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenisnya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sangat berpegang teguh kepada hukum positif, dimana setiap anggota masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana dan segala tindakan lainnya yang dilakukan di dalam Negara Indonesia berlandaskan kepada hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁰

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan menegaskan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

²⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²¹

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.²²

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”²³

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.²⁴

Disisi lain dalam hal penegakan hukumnya, anggota kepolisian sangat berperan langsung. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tugas dan

²¹ Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm.3.

²³ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, Hlm.81.

²⁴ Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. Vii.

wewenangannya sebagai aparat penegak hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian republik indonesia yaitu:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan Perlindungan, pengayoman; dan Pelayanan Terhadap Masyarakat.

Dalam hal menegakan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka anggota kepolisian harus dapat mencerminkan karakter dan sifat yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan didalam etika profesi kepolisian, didalamnya mengatur bagaimana tentang seorang anggota kepolisian yang seharusnya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a) Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b) Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri;
- c) Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri;
- d) Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri;

e) Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.²⁵

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal tersebut, anggota kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana, penyelesaiannya menggunakan peradilan umum.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana”, yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dnegan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.²⁷

Pompe mengartikan *bahwa strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

²⁵ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁷ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 63.

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku²⁸

Penegakan hukum adalah proses merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani untuk memperoleh *output* berupa produk tindakan yang mampu memberikan kepuasa bagi banyak orang menikmati kehidupan harmonis dalam jangka panjang secara seimbang.²⁹

Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³⁰

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.35.

²⁹ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm.1.

³⁰ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3, September 2008, Purwokerto, Hlm.199.

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai prespektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam difinisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan

yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³¹

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.³²

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi Pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.³³

³¹ Filzaaa, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, diakses dari <http://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 20:10 WIB.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.129.

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm.32.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum *normative* adalah bahan pustaka atau data sekunder.³⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait dengan penerapan kode etik terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Liblary Research*)

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan menganalisis

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.12.

data yang berasal dari penelitian kepustakaan (*Liblary Research*) terkait dengan penegakan hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dapat diperoleh/dikumpulkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dari sudut jenis data yang diperoleh maka sumber data sekunder dapat dibagi menjadi kedalam 3 kelompok yaitu:³⁵

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma-norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti yang terdapat di dalam buku-buku, karya ilmiah para sarjana, serta pendapat para ahli.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm 13.

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang didapatkan dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di lokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

4. Metode Analisis

Berdasarkan judul skripsi, maka teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menggambarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tertuang di dalam identifikasi masalah dan juga guna mempermudah penyusunan, penulisan Skripsi ini dibuat dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : Mengemukakan dan menguraikan latar belakang, indentifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini termasuk didalamnya definisi-definisi dan Undang-Undang yang berhubungan dengan perlindungan hukum, tentang tindak pidana penipuan, tentang penipuan oleh anggota kepolisian, tentang sanksi pidana, dan kode etik profesi kepolisian.

BAB III : Menguraikan tentang objek penelitian yang berisi objek yang menjadikan kajian utama dari penelitian.

BAB IV : Menjelaskan mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan oleh anggota kepolisian.

BAB V : Sebagai penutup akan dikemukakan keimpulan dan hasil pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan ini.